



ANONIM PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAK TUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXX, umur 33 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 27 September 2023 dengan register perkara Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di komplek di Pesantren XXXXXXX, Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Utara, kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrak di Gampong Suaq Geuringgeng, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan selama lebih kurang 6 bulan dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama Lebih kurang 1 tahun yaitu di Gampong XXXXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Gampong Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja, kabupaten Aceh Selatan, selama 9 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat sehari bekerja sebagai teungku yang mengajarkan kitab di Pesantren;
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan yang merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 3 tahun;
6. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat punya cacat badan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk menggauli Penggugat, ditambah lagi Tergugat sering berada di rumah orang tuanya dibandingkan tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa Tergugat hanya mampu menggauli Penggugat selama 1 tahun perkawinan;
8. Bahwa setelah itu Tergugat tidak mampu lagi menggauli Penggugat karena kemaluan tergugat tidak bisa tegang (impoten), sehingga Penggugat tidak bisa merasakan kenikmatan hubungan suami-istri;
9. Bahwa Tergugat sudah 4 tahun tidak memberikan kepuasan seksual (nafkah batin) terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah bersabar selama 4 tahun dengan berharap ada perubahan pada Tergugat, nyatanya tidak ada perkembangan apapun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.183/Pdt.G/2023/MS.Ttn



11. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat berobat secara tradisional, namun Tergugat tersinggung lalu marah-marah kepada Penggugat;
12. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, akibatnya Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;
13. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan;
14. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat dan Penggugat tidak mau didamaikan lagi;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (e) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak (suami atau istri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.183/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sebagaimana pada duduk perkara di atas, dan pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.183/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 183/Pdt.G/2023/MS.Ttn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.183/Pdt.G/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Anonim Putusan No.183/Pdt.G/2023/MS.Ttn